

ABSTRAK

Yovansyah Fauzan Kurniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Akibat Pemalsuan Merchandise Grup Musik Koil Pada Lokapasas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dan digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum. Perlindungan hukum terhadap merek dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak merek dan mencegah terjadinya pelanggaran, termasuk pemalsuan. Namun, pada kenyataannya, praktik pemalsuan merek masih marak terjadi, salah satunya terhadap *merchandise* grup musik Koil yang dijual bebas pada berbagai lokapasas tanpa izin resmi dari pemegang hak merek. Pemalsuan tersebut tidak hanya merugikan pemegang hak secara ekonomi, tetapi juga merusak citra dan keaslian produk.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Bagaimana mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek akibat pemalsuan *merchandise* grup musik Koil pada lokapasas berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 2). Bagaimana kendala hukum perlindungan hak merek *merchandise* grup musik Koil. 3). Bagaimana upaya hukum atas pelanggaran hak merek pemalsuan *merchandise* grup musik Koil.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori hak milik, dan teori perlindungan hukum. Teori kepastian hukum menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran merek di *platform* digital. Teori hak milik menyoroti pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk menikmati hasil karyanya. Sedangkan teori perlindungan hukum menekankan pada pentingnya negara memberikan perlindungan nyata kepada pemilik hak atas merek terdaftar.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi di beberapa lokapasas, serta wawancara dengan pemegang hak merek dan pihak berwenang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek atas pemalsuan *merchandise* Koil di lokapasas berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 meliputi perlindungan preventif melalui hak eksklusif, serta represif melalui gugatan perdata, sanksi pidana, dan penyelesaian sengketa alternatif. Kendala internal mencakup terbatasnya pengawasan dan belum diambilnya langkah hukum oleh Koil karena pertimbangan biaya dan efektivitas, sedangkan kendala eksternal meliputi terbatasnya kewenangan lokapasas, rendahnya kesadaran konsumen, serta kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah dan DJKI. Upaya penanganan dilakukan melalui permintaan *take down*, arbitrase, langkah hukum, kerja sama dengan lokapasas dan pemerintah, serta edukasi dan sosialisasi kepada publik dan pelaku industri.

Kata Kunci: Hak Merek, Lokapasas, *Merchandise*, Pemalsuan, Perlindungan Hukum